



PUTUSAN

Nomor 0195/Pdt.G/2016/PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Pulau Seribu No. 8 Link Bumi Banten, Desa Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, dahulu bertempat tinggal di Jalan Pulau Seribu No. 8 Link Bumi Banten, Desa Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, saat ini tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dalam persidangan;

Setelah menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan tertanggal 26 Juni 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0195/Pdt.G/2016/PA.Dps. tanggal 26 Juni 2016, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 11 hlm. Put. No.0195/Pdt.G/2015/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajnaran, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat pada tanggal 06 Juli 2012 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 649/49/VII/2012 tanggal 06 Juli 2012;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar namun belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Maret 2013 yang lalu Termohon ijin kepada Pemohon untuk pergi ke Bandung menengok ibu kandung Termohon, namun kemudian setelah kepergiannya tersebut, Termohon memberitahukan kepada Pemohon bahwa Termohon sudah tidak ingin tinggal bersama dengan Pemohon lagi;
4. Bahwa Pemohon telah berupaya mengajak Termohon untuk kembali namun Termohon tetap dengan sikapnya yang tidak ingin hidup bersama Pemohon;
5. Bahwa kemudian Pemohon kehilangan komunikasi dengan Termohon sekitar pertengahan tahun 2013 yang lalu serta sampai saat ini tidak di ketahui keberadaannya secara pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia dan Pemohon sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Termohon;
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo agar member izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hlm. 2 dari 11 hlm. Put. No.0195/Pdt.G/2015/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 0195/Pdt.G/2016/PA.Dps. melalui Radiogram RRI Regional Denpasar tanggal 27 April 2016 dan tanggal 27 Mei 2016 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena pihak Termohon tidak hadir di persidangan maka upaya mediasi melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

Hlm. 3 dari 11 hlm. Put. No.0195/Pdt.G/2015/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 5171031701800005 yang dikeluarkan oleh Wali Kota Denpasar tanggal 28 Oktober 2013, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 646/49/VII/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, tanggal 06 Juli 2012, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2);

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama :

- I. SAKSI 1, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Pulau Seribu No. 8 Link Bumi Banten, Desa Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ayah kandung Pemohon;
 - b. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan selama menikah belum dikaruniai anak;
 - c. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah pertengahan tahun 2013;
 - d. Bahwa penyebab Termohon pulang ke rumah orang-tuanya di Bandung, namun tidak kembali lagi;
 - e. Bahwa sekarang Termohon sudah tidak diketahui lagi alamatnya;
 - f. Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk rukun dengan Termohon namun tidak berhasil, dan sekarang saksi tidak sanggup merukunkan mereka;
- II. SAKSI 2, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Pendidikan Gang Baja Nomor 8, Sidakarya,

Hlm. 4 dari 11 hlm. Put. No.0195/Pdt.G/2015/PA.Dps.



Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi paman Pemohon;
- b. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan selama menikah belum dikaruniai anak;
- c. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah pertengahan tahun 2013;
- d. Bahwa penyebab Termohon pulang ke rumah orang-tuanya di Bandung, namun tidak kembali lagi;
- e. Bahwa sekarang Termohon sudah tidak diketahui lagi alamatnya;
- f. Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk rukun dengan Termohon namun tidak berhasil, dan sekarang saksi tidak sanggup merukunkan mereka;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut di atas;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Pemohon, ternyata ia tidak mengajukan hal-hal lain selain hal tersebut di atas dan mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk

Hlm. 5 dari 11 hlm. Put. No.0195/Pdt.G/2015/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir di persidangan meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 0195/Pdt.G/2016/PA.Dps. melalui Radiogram RRI Regional Denpasar tanggal 27 April 2016 dan tanggal 27 Mei 2016 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon disebabkan:

- Termohon pulang ke rumah orang-tuanya di Bandung, namun tidak kembali lagi, sejak bulan Maret 2013;
- Selama Termohon di Bandung hanya beberapa bulan dapat berkomunikasi, sekitar pertengahan tahun 2013 tidak ada kontak lagi dan Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya secara pasti, sejak itu Pemohon tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah dinazegelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, dimana setiap dokumen yang akan digunakan sebagai alat bukti di Pengadilan dikenakan bea meterai, sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa kartu tanda penduduk Pemohon yang menerangkan Pemohon tinggal di Denpasar, maka terbukti Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar;

Hlm. 6 dari 11 hlm. Put. No.0195/Pdt.G/2015/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa buku nikah merupakan akta otentik, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan merupakan dasar untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing bernama **SAKSI 1 dan SAKSI 2** yang telah memberikan keterangan dalam persidangan secara terpisah dan di bawah sumpah, keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi, sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan materi kesaksian saksi-saksi Pemohon, saksi-saksi Pemohon menerangkan Termohon semula pulang ke Bandung menengok ibunya namun tidak kembali lagi sejak pertengahan tahun 2013, dan mereka sudah berpisah rumah 3 tahun, sekarang Termohon sudah tidak diketahui lagi alamatnya, maka keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian dan menguatkan dalil permohonan Pemohon, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti karenanya dapat diterima dan memenuhi rumusan sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi tersebut dalam persidangan, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidk ada keharmonisan karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan alasan menengok ibunya di Bandung sejak pertengahan tahun 2013 hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon hingga sekarang tidak mengetahui lagi keberadaan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah ternyata antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan pertengahan 2013, Majelis Hakim berpendapat maksud dan tujuan perkawinan adalah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri seharusnya tinggal bersama dalam satu rumah untuk memperoleh ketenangan dengan saling memenuhi kewajibannya masing-masing lahir maupun bathin namun pada kenyataannya antara Pemohon dan Termohon

Hlm. 7 dari 11 hlm. Put. No.0195/Pdt.G/2015/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berpisah selama 3 tahun, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, dengan demikian tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia serta rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah tidak dapat dicapai, sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, menurut Majelis Hakim kepergian Termohon menengok ibunya di Bandung hanya alasan saja ingin meninggalkan Pemohon saja, kalaulah Termohon masih menginginkan rumah tangga utuh tentu saja setelah menengok ibunya kembali lagi ke Denpasar, Termohon tidak mau kembali lagi ke rumah Pemohon diindikasikan Termohon sudah ingin berpisah dengan Pemohon dan tidak ingin mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon, itulah sebabnya rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi pecah, karenanya Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang bahwa dengan berpisahanya Pemohon dan Termohon selama 3 tahun, dan tidak diketahuinya lagi keberadaan Termohon maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk disatukan lagi dan tidak mungkin lagi dapat dibina, apabila kondisi perkawinan Pemohon dan Termohon yang demikian dibiarkan akan menambah madhorat bagi kehidupan lahir dan bathin Pemohon, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim perceraian adalah jalan yang terbaik bagi keduanya agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum serta memenuhi maksud pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al- Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Hlm. 8 dari 11 hlm. Put. No.0195/Pdt.G/2015/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"* ;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil, maka berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 65 dan pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon pada petitum primer point 2 cukup beralasan untuk dikabulkan dengan amar *"Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 berlaku pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini; -

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hlm. 9 dari 11 hlm. Put. No.0195/Pdt.G/2015/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatatkan perceraianya tersebut dalam sebuah daftar yang di sediakan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,00 (Empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar, pada hari Kamis tanggal 01 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulkaidah 1437 Hijriah oleh kami Dra. St. Nur Salmi Muhammad sebagai Ketua Majelis, Drs. AF. Maftukhin dan H.M. Helmy Masda, SH., MH. sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Saraswati, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. St. Nur Salmi Muhammad

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Darsani

ttd

.M. Helmy Masda, SH., MH.

Hlm. 10 dari 11 hlm. Put. No.0195/Pdt.G/2015/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Saraswati, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	325.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	416.000,00

(Empat ratus enam belas ribu rupiah)

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI ASLINYA

PENGADILAN AGAMA DENPASAR

PANITERA

IGB.KARYADISH

Hlm. 11 dari 11 hlm. Put. No.0195/Pdt.G/2015/PA.Dps.